



**PENETAPAN**

Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **Maftum bin Anang Jantra alias A. Jantra**, tempat dan tanggal lahir Liang Anggang, 27 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.003 RW. 002 Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut,, sebagai **Para Pemohon I**;
2. **Paujiah binti H. Mukeri alias H. Mukri**, Tempat, tanggal lahir Bentok Kampung, 04 Mei 1983 (umur 37 tahun), Jenis Idenditas KTP Nomor Identitas 6301054405830004, A gama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.003 RW. 002 Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, sebagai Para Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon

Telah memeriksa semua alat bukti dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Norkamila bin Mafhum  
Tanggal lahir : 06 Februari 2003 (umur 18 tahun, 1 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut Orangtua  
Tempat tinggal di : RT.003 RW. 002 Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Ari Rizkiyani bin Mulyani  
Umur : 23 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tinggal di : RT.008 RW.001 Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 94/Kau.17.11-9/PW.01/02/2021 tanggal 18 Maret 2021.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suami dari anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);



6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Norkamila bin Mafhum untuk menikah dengan calon suami bernama Muhammad Ari Rizkiyani bin Mulyani;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

**Penasehatan**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon agar menunda dalam menikahkan anak dimaksud sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat pada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya tentang resiko perkawinan terkait kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak para Pemohon, terhentinya keberlanjutan anak para Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko tentang belum siapnya organ reproduksi anak para Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial dan Psikologi bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami



anak para Pemohon tetap mohon supaya diberikan ijin untuk melangsungkan pernikahan yang telah di rencanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tanpa perubahan atau tambahan.

### **Keterangan Anak Para Pemohon**

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan ini atas keinginannya tanpa ada yang memaksa.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah saling kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya dan telah bertunangan 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggungjawab.

### **Keterangan Calon Suami Anak Para Pemohon**

Bahwa calon suami anak Pemohon yang dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan calon isterinya yang merencanakan perkawinan ini.
- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya karena ia dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai.
- Bahwa ia menyatakan telah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan dengan calon isterinya 4 ( empat) bulan yang lalu dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi suami dan kepala rumahtangga yang baik dan bertanggungjawab.

### **Keterangan Para Pemohon**

Bahwa para Pemohon memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak para Pemohon ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.



- Anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta degan calon suaminya dan menyatakan pada para Pemohon ingin segera menikah.
- Anak para Pemohon menyatakan pada para Pemohon bahwa telah siap berumah tangga dengan calon suaminya.

**Pembuktian Para Pemohon**

Bahwa pada sidang tanggal 07 April 2021 Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**Bukti Surat Para Pemohon**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ari Rizkiyani dan atas nama Norkamila , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bati Bati; Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama kepala keluarga Para Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Ijazah SD, atasnama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SDN Bentok Kampung, Kec. Bati Bati, Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim



Tunggal, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atasnama Norkamila , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati Bati , Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;

**Bukti Saksi Para Pemohon**

1. **Maryanti Binti Yamani**, tempat dan tanggal lahir Bentok Kampung, 01 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di JL.Bentok Kampung Rt.002 Rw.001 Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut; Saksi adalah keponakan Pemohon I.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung Norkamila bin Mafhum.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah bertunangan.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.





- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejaka.
  - Bahwa anak para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah para Pemohon.
2. **Bainudin Bin A.Jantra**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 16 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di JL.Telok Selong Rt.004 Rw.001 Desa Pandahan Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut;. Saksi adalah kakak kandung Pemohon I.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung Norkamila bin Mafhum.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah bertunangan.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa anak para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah para Pemohon.

### **Kesimpulan**

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan berita acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

### **Pertimbangan Hukum Tentang Penasehatan**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

### **Pertimbangan Hukum Tentang Legal Standing Para Pemohon**

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun telah ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Pertimbangan Hukum Tentang Kewenangan Absolute**

Menimbang, bahwa anak para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah





diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

## **Pertimbangan Hukum Tentang Kewenangan Relatif**

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di RT.003 RW. 002 Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **Dalil Pokok Permohonan Para Pemohon**

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

## **Pertimbangan Hukum Alat Bukti Para Pemohon**

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah bermaterai cukup maka bukti



tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 285 RBg, oleh karenanya majelis menilai bukti diatas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk di dengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

## **Dalil-Dalil Para Pemohon yang dinyatakan Terbukti**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di RT.003 RW. 002 Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, bahwa calon suami anak para Pemohon adalah penduduk di RT.002 RW. 001 Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6, anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5, anak para Pemohon sekolah terakhirnya adalah SD, harus dinyatakan terbukti

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, P.6, dan keterangan saksi-saksi dalam sidang para pemohon adalah orangtua kandung dari Norkamila bin Mafhum, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan anak para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sering berjalan berdua, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak harus dinyatakan terbukti.

#### **Fakta Hukum yang diTemukan dalam Sidang**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di RT.003 RW. 002 Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa anak para Pemohon bernama Norkamila bin Mafhum belum berusia 19 tahun.



3. Bahwa anak para Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SD.
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun.
5. Bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari Norkamila bin Mafhum.
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.
7. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat.
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya.
9. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

#### **Pertimbangan Hukum Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan para Pemohon dikabulkan.

**Pertimbangan Hukum Perintah KUA Menikahkan Anak Para Pemohon**

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

**Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dipensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Norkamila bin Mafhum** untuk menikah dengan calon suami bernama **Muhammad Ari Rizkiyani bin Mulyani**;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diatas.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Haryitno, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 470.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)